



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN MELALUI APLIKASI MUNA PA'A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu dibangun sistem pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dengan menggunakan aplikasi Muna Pa'a;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Administrasi Pembangunan Melalui Aplikasi Muna Pa'a;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN MELALUI APLIKASI MUNA PA'A.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Pengendalian adalah Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disepakati.
14. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan
16. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.
17. Sistem Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Si Muna Pa'a adalah aplikasi berbasis web dan bersifat spesial yang melibatkan fungsi perencanaan pengadaan barang dan jasa, fungsi pelaporan monitoring dan evaluasi progres pembangunan, fungsi pengendalian pembangunan serta fungsi pembayaran hasil pelaksanaan pembangunan
18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

19. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
22. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
23. Pelaporan adalah Informasi yang didukung oleh data-data yang lengkap dan sesuai dengan fakta yang terjadi.
24. Fasilitasi adalah proses mempermudah sesuatu didalam mencapai tujuan tertentu, melayani dan memperlancar suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.
25. Pelaporan Muna Pa'a adalah Pelaporan dengan Sistem informasi elektronik berbasis Website yang digunakan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan pelaksanaan Pembangunan.
26. Muna Pa'a adalah system yang dibangun untuk membantu Perangkat Daerah dalam memberikan laporan perkembangan proses pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepala daerah, sehingga pimpinan daerah mengetahui perkembangan terbaru dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
27. Administrator adalah petugas yang bertugas pada Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP yang bertanggungjawab atas jalannya Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pembangunan Daerah.
28. Operator adalah petugas yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melakukan pengisian (entry) data terkait Perangkat Daerah yang bersangkutan pada aplikasi Si Muna Pa'a.

29. Laporan Bulanan adalah Laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun setiap bulan yang menampilkan perkembangan kegiatan meliputi Realisasi Keuangan, Realisasi Fisik, Kendala serta langkah tindak lanjut yang diperlukan.
30. Laporan Triwulan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun setiap tiga bulan yang menampilkan perkembangan kegiatan sampai dengan triwulan yang bersangkutan meliputi realisasi fisik dan keuangan, sampai indikator keluaran dari kegiatan tersebut serta kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
31. Laporan Tahunan adalah Laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun pada akhir tahun anggaran yang menampilkan perkembangan kegiatan/program dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember meliputi realisasi keuangan, realisasi fisik, kendala serta langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengendalian;
- b. Evaluasi;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pembinaan.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Bagian Pembangunan melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pemantauan.

Pasal 4

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. pemantauan pelaksanaan pembangunan dilapangan
 - b. usul/saran terhadap pencapaian kinerja; dan
 - c. sasaran program dan kinerja kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau capaian/progress pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun berjalan agar keluaran/output yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan dan dokumen kontrak.

Pasal 5

- (1) Selain Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Bagian Administrasi Pembangunan juga melakukan Pengendalian terhadap tertib administrasi Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa maupun Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua tahap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas:
 - a. penayangan Rencana Umum Pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - b. penyusunan Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan berupa:
 1. Risiko, Overhead Cost dan Keuntungan;
 2. Kerangka Acuan Kerja; dan
 3. Petunjuk Pelaksanaan.
 - c. perencanaan dan Pelelangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran :

1. Perencanaan (Konsultasi);
 2. Pelelangan (Konstruksi);
 - d. pelelangan dengan perencanaan yang sudah tersedia;
 - e. penandatanganan kontrak;
 - f. masa pelaksanaan kontrak.
 - g. pemantauan pelaksanaan kontrak
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (4) Pengajuan tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara *on line* melalui sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa yang ada pada Website munapaa.dompukab.go.id.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 6

- (1) Evaluasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah Cq. Bagian Administrasi Pembangunan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 1. Rencana dan realisasi anggaran kegiatan;
 2. Rencana dan realisasi fisik kegiatan; dan
 3. Permasalahan dan usul saran serta pemecahan masalah.
 - b. Evaluasi yang dilakukan sebagaimana huruf a adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan program/kegiatan serta keberlanjutan pembangunan dengan tujuan untuk melihat secara komprehensif terkait capaian/progress

realisasi fisik dan keuangan guna tercapainya keluaran/*output* yang direncanakan;

- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program/kegiatannya serta menyusun hasil evaluasi oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah Bagian Administrasi Pembangunan;
- d. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DPA APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi;
- f. Hasil Pengendalian, Pemantauan dan evaluasi di lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *online*.

Pasal 8

Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut :

- a. Melakukan *entry* data sesuai dengan format yang terdapat pada Sistem Informasi munapaa.dompukab.go.id;
- b. Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a *dientrykan* untuk pelaporan, yang berisikan:
 - 1) *Entry* data program dan kegiatan, yang berasal dari dokumen anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Entry* Tahapan dan bobot target pelaksanaan program/kegiatan baik fisik maupun keuangan, yang berasal dari *hasil kajian Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dimaksud.*
 - 3) *Entry* realisasi fisik dan keuangan kegiatan, dimana *realisasi fisik berasal dari hasil kajian Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dimaksud, sedangkan data realisasi keuangan bersumber dari Bendahara pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.*
- c. *Print Out* laporan realisasi yang telah *dientry* sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulan berkenaan;
- d. Pelaporan rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara online oleh Operator Perangkat Daerah masing-masing adalah yang menjadi tayangan dalam muna pa'a (munapaa.dompukab.go.id);
- e. Untuk mendukung koordinasi antar Instansi, Perangkat Daerah wajib mendaftarkan alamat email yang selanjutnya akan digunakan untuk menerima notifikasi permasalahan dan koordinasi dari Perangkat Daerah yang mengajukan koordinasi;
- f. Perangkat Daerah wajib melakukan input target pembaharuan pelaporan (update) progres pencapaian target sebagaimana dimaksud huruf b angka 2 beserta permasalahan yang terjadi;

Pasal 9

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Administrator yang bertanggungjawab atas Aplikasi *Muna Pa'a* dan Operator yang bertanggungjawab dalam melakukan pengisian (*entry*) data pelaporan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Administrator Aplikasi *Muna Pa'a* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengelola jalannya aplikasi *muna pa'a*.
 - b. melakukan Pembimbingan terkait pemanfaatan aplikasi *muna pa'a* kepada Operator yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah.
 - c. melakukan Koordinasi dengan operator yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah setiap bulannya.
 - d. melakukan pemantauan terhadap kinerja operator yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah setiap bulannya.
- (3) Operator Aplikasi *Muna Pa'a* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan *entry* data sesuai dengan format yang terdapat pada aplikasi;
 - b. *Entry* data program dan kegiatan, yang berasal dari dokumen anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - c. *Entry* Tahapan dan bobot target pelaksanaan program/kegiatan baik fisik maupun keuangan setiap ada perubahan, yang berasal dari hasil kajian Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dimaksud.
 - d. *Entry* realisasi fisik dan keuangan kegiatan, dimana realisasi fisik berasal dari hasil kajian Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dimaksud, sedangkan data realisasi keuangan bersumber dari Bendahara pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- e. Melakukan koordinasi dengan administrator yang berada pada Bagian Administrasi Pembangunan.
- (4) Untuk mengetahui hasil penyerapan anggaran pembangunan serta permasalahannya diperlukannya evaluasi melalui rapat koordinasi dan rapat pimpinan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Sekretaris Daerah Cq. Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemberian bimbingan dan Koordinasi.
- (4) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 11

- (1) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dalam rangka memberikan umpan balik pelaksanaan Pembangunan infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan rakyat serta Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. konsultasi; dan
 - b. fasilitasi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka memberikan masukan terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, kesejahteraan rakyat dan Layanan

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta progress pembangunan lingkup kabupaten;
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka mendukung dan mempermudah kegiatan pelaksanaan tugas.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 17 Januari 2024

BUPATI DOMPU,


KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU


GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR 430